



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SINTIKE Alias IKE;**
2. Tempat lahir : Taupe;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/19 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kabangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rante Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan BAPAS Klas II Polewali dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 82/Pen. Pid/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 82/Pen. Pid/2014 tanggal 20 Mei 2014;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SINTIKE Alias IKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu “ mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SINTIKE Alias IKE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SINTIKE Alias IKE sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 10 (sepuluh) hari kurungan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
 - 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;
 - 21 (dua puluh satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang pindah memilih/model C6 yang digunakan oleh wajib pilih yang pindah memilih ke TPS IV Desa Taupe;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Desa Taupe;
 - 1 (satu) buah buku catatan yang didalamnya terdapat rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS I Desa Taupe;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih/undangan memilih (format C6) atas nama SINTIKE dengan nomor urut DPT 359 tempat pemungutan suara TPS I Desa Taupe;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK N I Mamasa yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SINTIKE Alias IKE pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2014 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja pada hari pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas setelah Terdakwa SINTIKE Alias IKE selesai memberikan suara (mencoblos) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I Dusun Kumbang Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa bersama-sama dengan saksi HERLINA Alias LANGI menuju ke Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa untuk makan sup ubi, dan sesampainya di Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa tepatnya di TPS IV, Terdakwa dipanggil oleh saksi BERBALINA Alias MAMA IDA menyuruh Terdakwa untuk mengaku sebagai orang lain bahwa " kalau nama Lisa yang dipanggil panitia kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah HERLINA Alias LANGI) " dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah saksi Terdakwa) kemudian Terdakwa menjawab " saya sudah memilih di TPS I Kumbang " selanjutnya dijawab oleh saksi BERBALINA Alias MAMA IDA " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mau mu coblos? ” dan dijawab Terdakwa “ tidak tahu ” lalu saksi BERBALINA Alias MAMA IDA mengatakan “ coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ” dan Terdakwa mau mengaku sebagai SARTIKA serta memberikan suara di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;

Bahwa selanjutnya panitia pemungutan suara pada TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa memanggil nama SARTIKA dan Terdakwa SINTIKE Alias IKE dengan berpura-pura sebagai SARTIKA menerima kertas suara dari petugas KPPS dan Terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan perintah dari saksi BERBALINA Alias MAMA IDA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUNUS SOLON Alias PAPA MINGGU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Panwas Kab. Mamasa;
 - Bahwa berdasarkan Surat Tugas Panwaslu Kab. Mamasa tugas pokok saksi yaitu:
 - a. Melakukan pengawasan proses pemungutan suara di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa pada tanggal 9 April 2014;
 - b. Melaporkan setiap peristiwa atau kejadian yang teridentifikasi sebagai tindakan pelanggaran pemilu sesuai dengan format APL Panwas;
 - c. Mengambil salinan format C yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan UU dan Juknis;
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ditempat tugas saksi yakni di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taupe Kec. Mamasa telah terjadi pelanggaran dimana ada 21 (dua puluh satu) model C6 yang telah terpakai di TPS IV Desa Taupe dimana C6 tersebut harusnya terdaftar di TPS II Desa Taupe kemudian saksi menemui Ketua KPPS IV Desa Taupe kemudian saksi menemukan bahwa salah seorang yang menggunakan C6 tersebut untuk mencoblos di TPS IV adalah Terdakwa lalu saksi langsung menyita dari 21 (dua puluh satu) C6 tersebut dari Ketua KPPS IV desa Taupe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui di TPS mana Terdakwa terdaftar untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS IV menggunakan salah satu model C6 atas nama SARTIKA yang pindah memilih dari TPS II ke TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa menurut keterangan Ketua KPPS IV Desa Taupe selain Terdakwa yang menggunakan salah satu model C6 tersebut untuk mencoblos di TPS IV yaitu terdapat pula saksi BERBALINA namun ia sudah lupa apakah saksi BERBALINA juga menggunakan salah satu C6 tersebut untuk mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS IV menggunakan salah satu C6 atas nama SARTIKA tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi BERBALINA dengan dijanjikan uang namun sampai sekarang uang tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa saksi masih mengenali 21 (dua puluh satu) lembar undangan pemilih yang pindah memilih ke TPS IV;
- Bahwa nama-nama yang terdapat pada tiap lembaran undangan C6 seharusnya memilih di TPS II Desa Taupe;
- Bahwa menurut Ketua KPPS IV bahwa model C6 diarahkan oleh Ketua KPPS II dan sudah memakai pengantar;
- Bahwa dalam surat pengantar tersebut tidak tercantum secara kolektif tentang nama-nama 21 (dua puluh satu) undangan C6 yang saksi sita di Ketua KPPS IV namun yang tercantum didalam surat pengantar tersebut saksi hanya melihat pengantar An. Ridwan salah seorang warga yang tinggal di Desa Taupe;
- Bahwa salah satu undangan tersebut An. SARTIKA lalu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menggunakan salah satu undangan memilih C6 tersebut untuk mencoblos di TPS IV;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Kantor Panwas Kab. Mamasa dan membawa barang bukti 21 (dua puluh satu) lembar undangan C6;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
- 2. RATNA MALIA Alias MAMA ANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPPS IV adalah mengarahkan semua anggota KPPS dan mengarahkan seluruh masyarakat wajib pilih untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS IV Desa Taupe;
 - Bahwa tahapan-tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS IV Desa Taupe sebagai berikut:
 - a. Sebelum pukul 06.30 wita, saksi bersama petugas KPPS TPS IV beserta saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, melaksanakan rapat pleno untuk pembagian tugas di TPS serta mengecek saksi-saksi yang sudah hadir di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
 - b. Setelah melaksanakan rapat pleno dengan anggota KPPS dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu maka kemudian seluruh anggota KPPS melaksanakan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh saksi selaku Ketua KPPS TPS IV;
 - c. Tepat pukul 07.00 wita, saksi selaku Ketua KPPS TPS IV memberikan arahan kepada masyarakat wajib pilih yang ada mengenai langkah-langkah atau cara melakukan pencoblosan/pemungutan suara di TPS;
 - d. Setelah memberikan pengarahan, maka kami KPPS TPS IV memperlihatkan peti surat suara sebanyak 4 (empat) buah kepada pemilih yang posisinya masih utuh tersegel, kemudian saksi membuka peti surat suara kemudian mengambil surat suara pada masing-masing peti kemudian petugas KPPS menghitung masing-masing isi peti dan hasilnya masing-masing peti isinya 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
 - e. Pukul 07.30 wita saksi kemudian memulai menerima undangan wajib

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilih kemudian melaksanakan pemungutan suara;

- f. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30-12.30 wita bagi wajib pilih yang ada dalam DPT, setelah itu kami mulai menerima undangan dari wajib pilih yang pindah memilih dari TPS lain;
- g. Sampai pukul 13.00 wita TPS ditutup karena tidak ada lagi wajib pilih yang akan melakukan pencoblosan;
- h. Pukul 13.00 wita kami seluruh KPPS TPS IV melaksanakan istirahat dan makan siang sampai pukul 13.30 wita;
- i. Pukul 13.30 wita kami mulai memasang formulir yang digunakan untuk perhitungan suara;
- j. Penghitungan surat suara selesai sampai pukul 20.00 wita, sesudah itu kami istirahat dan makan malam sampai pukul 21.00 wita;
- k. Pukul 21.00 wita kami melanjutkan perekapan/rekapitulasi tingkat TPS sampai pukul 01.00 wita ditandai dengan penandatanganan saksi-saksi dalam formulir rekapitulasi, setelah kami bubar dan hasilnya langsung dikirim ke PPS;
- Bahwa Anggota Panitia KPPS TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe serta pembagian tugasnya yaitu:
 - a. KPPS I adalah saudara ZAKARIA yang bertugas menerima surat undangan;
 - b. KPPS II adalah saudari RIDAWATI yang bertugas mencatat dan mencocokkan nomor dan nama dalam DPT;
 - c. KPPS III adalah SENIWATI yang bertugas menyusun surat suara untuk ditandatangani Ketua KPPS;
 - d. KPPS IV adalah saksi sendiri yang bertugas menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
 - e. KPPS V adalah saudara BARA'PADANG yang bertugas menyerahkan surat suara kepada pemilih yang mencoblos sambil selaku pendamping jika ada wajib pilih yang meminta untuk didampingi;
 - f. KPPS VI adalah saudara AMINADAB yang bertugas di peti suara yaitu mengarahkan wajib pilih dengan maksud supaya surat suara tidak tertukar sesuai peti yang ada;
 - g. KPPS VII adalah saudara SANGGENG yang bertugas mengawasi tinta dan atau mencelupkan jari tangan wajib pilih yang mencoblos di TPS;
- Bahwa jumlah wajib pilih di TPS IV Dusun Pa'la adalah sebanyak 343 (tiga ratus empat puluh tiga) berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Mamasa dengan rincian wajib pilih laki-laki 169 dan wajib pilih 174 wajib pilih;

- Bahwa surat suara yang diterima di TPS IV Dusun Pa'la sebesar 350 surat suara dengan rincian surat suara sesuai DPT sebesar 343 ditambah surat suara tambahan sebesar 7 surat suara;
- Bahwa yang bertugas membagi surat undangan memilih adalah anggota KPPS TPS IV adalah saksi RIDAWATI dan saksi SENIWATI;
- Bahwa jumlah wajib pilih yang datang menyalurkan hak pilihnya adalah 325 orang dengan rincian wajib pilih laki-laki 162 orang dan perempuan 163 orang;
- Bahwa saksi mempunyai data mengenai nama, jenis kelamin, dan nomor DPT tentang data mengenai siapa saja yang datang untuk menyalurkan suranya;
- Bahwa jumlah surat suara yang terpakai adalah sebesar 348 surat suara dan yang tidak terpakai sebanyak 2 surat suara;
- Bahwa terdapat perbedaan antara jumlah wajib pilih yang datang sesuai DPT dengan jumlah surat suara yang terpakai dimana jumlah wajib pilih yang datang sesuai DPT adalah sebesar 352 sedangkan jumlah surat suara yang terpakai adalah sebesar 348, hal tersebut terjadi karena ada wajib pilih dari TPS lain yang pindah memilih ke TPS IV yaitu sebanyak 23 orang sehingga surat suara yang terpakai menjadi 348;

No.	NAMA WAJIB PILIH	JENIS KELAMIN L/P	ASAL TPS	KET
1.	ADRIANUS	L	TPS I MAMASA	
2.	NIKO RIDWAN	L	TPS II TAUPE	
3.	KRISTIN	P	TPS II TAUPE	
4.	SANIWAR. M	L	TPS II TAUPE	
5.	MALONA	P	TPS II TAUPE	
6.	SAMARA	P	TPS II TAUPE	
7.	DEPPARONDO	L	TPS II TAUPE	
8.	MERIATI	P	TPS II TAUPE	
9.	DATU. L	P	TPS II TAUPE	
10.	EKA LESTARI	P	TPS II TAUPE	
11.	AMBA LANGI	L	TPS II TAUPE	
12.	DOMINGGUS	L	TPS II TAUPE	



13.	LISA	P	TPS II TAUPE	
14.	SARTIKA	P	TPS II TAUPE	
15.	AMBA KARAENG	L	TPS II TAUPE	
16.	PEMMY SURIANI	P	TPS II TAUPE	
17.	SARAH	P	TPS II TAUPE	
18.	ZAKARIA	L	TPS II TAUPE	
19.	AMINADAB	L	TPS II TAUPE	
20.	JAPPAN	L	TPS II TAUPE	
21.	LENA	P	TPS II TAUPE	
22.	KRISTIN TM	L	TPS II TAUPE	
23.	THOMAS	L	TPS II TAUPE	

- Bahwa pada saat wajib pilih yang pindah memilih di TPS IV tidak kami periksa KTP, KK, dan identitas lainnya karena kami hanya berpatokan dengan surat undangan;
- Bahwa dalam surat pindah memilih An. NIKO RIDWAN disatukan dengan surat undangan ke 18 orang lainnya;
- Bahwa dalam surat pindah memilih An. NIKO RIDWAN tidak ada nama dari 18 orang lainnya;
- Bahwa diantara 18 orang yang pindah memilih ke TPS IV ada atas nama SARTIKA sesuai dengan daftar nama pemilih yang dicatat oleh petugas KPPS TPS IV saksi ZAKARIA;
- Bahwa berdasarkan catatan yang ada bahwa SARTIKA sebelumnya terdaftar di TPS II Desa Taupe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan surat undangan dari SARTIKA yang disatukan dalam undangan NIKO RIDWAN;
- Bahwa surat undangan pemilih An. SARTIKA diarsipkan di TPS IV Dusun Pa'la namun surat undangan tersebut sudah dibawa oleh Petugas Pengawas Pemilu Lapangan Desa Taupe;
- Bahwa dari 21 undangan memilih tersebut yang digunakan oleh wajib pilih untuk pindah memilih ke TPS IV Dusun Pa'la yang salah satunya tertera atas nama SARTIKA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan wajib pilih yang memilih dua kali nanti setelah saksi didatangi oleh Petugas Pengawas Lapangan dan menyampaikan adanya permasalahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ZAKARIA Alias PAPA OLIV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Panitia KPPS TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Anggota Panitia KPPS IV adalah sebagai penerima undangan wajib pilih yang akan menggunakan haknya untuk memilih dan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pilih apakah wajib pilih tersebut sudah memilih atau belum;
 - Bahwa Anggota Panitia KPPS TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe serta pembagian tugasnya yaitu:
 - a. KPPS I adalah saksi sendiri yang bertugas menerima surat undangan;
 - b. KPPS II adalah saudari RIDAWATI yang bertugas mencatat dan mencocokkan nomor dan nama dalam DPT;
 - c. KPPS III adalah SENIWATI yang bertugas menyusun surat suara untuk ditandatangani Ketua KPPS;
 - d. KPPS IV adalah RATNA MALIA yang bertugas menandatangani surat suara yang akan dicoblos;
 - e. KPPS V adalah saudara BARA'PADANG yang bertugas menyerahkan surat suara kepada pemilih yang mencoblos sambil selaku pendamping jika ada wajib pilih yang meminta untuk didampingi;
 - f. KPPS VI adalah saudara AMINADAB yang bertugas di peti suara yaitu mengarahkan wajib pilih dengan maksud supaya surat suara tidak tertukar sesuai peti yang ada;
 - g. KPPS VII adalah saudara SANGGENG yang bertugas mengawasi tinta dan atau mencelupkan jari tangan wajib pilih yang mencoblos di TPS;
 - Bahwa tahapan-tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS IV Desa Taupe sebagai berikut:
 - a. Sebelum pukul 06.30 wita, petugas KPPS TPS IV beserta saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, melaksanakan rapat pleno untuk pembagian tugas di TPS serta mengecek saksi-saksi yang sudah hadir di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah melaksanakan rapat pleno dengan anggota KPPS dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu maka kemudian seluruh anggota KPPS melaksanakan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Ketua KPPS TPS IV;
 - c. Tepat pukul 07.00 wita, Ketua KPPS TPS IV memberikan arahan kepada masyarakat wajib pilih yang ada mengenai langkah-langkah atau cara melakukan pencoblosan/pemungutan suara di TPS;
 - d. Setelah memberikan pengarahan, maka kami KPPS TPS IV memperlihatkan peti surat suara sebanyak 4 (empat) buah kepada pemilih yang posisinya masih utuh tersegel, kemudian Ketua membuka peti surat suara kemudian mengambil surat suara pada masing-masing peti kemudian petugas KPPS menghitung masing-masing isi peti dan hasilnya masing-masing peti isinya 350 (tiga ratus lima puluh) lembar;
 - e. Pukul 07.30 wita kami kemudian memulai menerima undangan wajib pilih kemudian melaksanakan pemungutan suara;
 - f. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30-12.30 wita bagi wajib pilih yang ada dalam DPT, setelah itu kami mulai menerima undangan dari wajib pilih yang pindah memilih dari TPS lain;
 - g. Sampai pukul 13.00 wita TPS ditutup karena tidak ada lagi wajib pilih yang akan melakukan pencoblosan;
 - h. Pukul 13.00 wita kami seluruh KPPS TPS IV melaksanakan istirahat dan makan siang sampai pukul 13.30 wita;
 - i. Pukul 13.30 wita kami mulai memasang formulir yang digunakan untuk perhitungan suara;
 - j. Penghitungan surat suara selesai sampai pukul 20.00 wita, sesudah itu kami istirahat dan makan malam sampai pukul 21.00 wita;
 - k. Pukul 21.00 wita kami melanjutkan perekapan/rekapitulasi tingkat TPS sampai pukul 01.00 wita ditandai dengan penandatanganan saksi-saksi dalam formulir rekapitulasi, setelah kami bubar dan hasilnya langsung dikirim ke PPS;
- Bahwa jumlah undangan wajib pilih dari TPS I Dusun Pa'la yang pindah memilih di TPS IV sebanyak 1 (satu) undangan wajib pilih;
 - Bahwa jumlah undangan wajib pilih dari TPS II Dusun Pa'la yang pindah memilih di TPS IV sebanyak 22 (dua puluh dua) undangan wajib pilih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari catatan pindah dari saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN untuk memilih di TPS IV dan membawanya 20 (dua puluh) undangan wajib pilih karena saat itu saksi tidak pernah membaca isi catatan tersebut melainkan saksi hanya terima saja;

- Bahwa yang menyerahkan catatan pindah dari saksi RIDWAN kepada saksi saat itu diserahkan oleh Limnas KPPS TPS IV An. DEMMAJANNANG;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui aturan yang sebenarnya tentang tata cara pemilihan umum karena sebelumnya saksi tidak mengikuti Bintek dari KPU;
 - Bahwa diantara ke-20 orang yang pindah memilih ke TPS IV ada atas nama SARTIKA sesuai dengan daftar nama pemilih dari TPS lain berdasarkan dalam buku catatan saksi;
 - Bahwa sebelumnya SARTIKA terdaftar pada TPS II Desa Taupe dan sudah mencoblos di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
 - Bahwa pada saat saksi RIDAWATI memanggil nama wajib pilih dari 20 orang yang pindah memilih ke TPS IV tersebut seingat saksi salah satunya adalah Terdakwa yang hadir untuk memenuhi panggilan tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi tidak memeriksa sidik jari dari tangan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan wajib pilih yang memilih dua kali nanti setelah saksi didatangi oleh Petugas Pengawas Lapangan dan menyampaikan adanya permasalahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
4. YOHANIS Alias ANIS Alias PAPA REGINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS I Desa Taupe;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPPS I Desa Taupe adalah mengarahkan semua anggota KPPS dan mengarahkan seluruh masyarakat wajib pilih untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS I Desa Taupe;
 - Bahwa tahapan-tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS I Desa Taupe sebagai berikut:
 - a. Sebelum pukul 07.00 wita, saksi bersama petugas KPPS TPS I beserta

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu, melaksanakan rapat pleno untuk pembagian tugas di TPS serta mengecek saksi-saksi yang sudah hadir di TPS I Desa Taupe;

- b. Setelah melaksanakan rapat pleno dengan anggota KPPS dan saksi-saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu maka kemudian seluruh anggota KPPS melaksanakan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh saksi selaku Ketua KPPS TPS I;
 - c. Setelah itu saksi selaku Ketua KPPS TPS I memberikan arahan kepada masyarakat wajib pilih yang ada mengenai langkah-langkah atau cara melakukan pencoblosan/pemungutan suara di TPS;
 - d. Setelah memberikan pengarahan, maka kami KPPS TPS I memperlihatkan peti surat suara sebanyak 4 (empat) buah kepada pemilih yang posisinya masih utuh tersegel, kemudian saksi membuka peti surat suara kemudian mengambil surat suara pada masing-masing peti kemudian petugas KPPS menghitung masing-masing isi peti dan hasilnya masing-masing peti isinya 366 (tiga ratus enam puluh enam) lembar;
 - e. Pukul 07.30 wita saksi kemudian memulai menerima undangan wajib pilih kemudian melaksanakan pemungutan suara;
 - f. Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30-13.00 wita bagi wajib pilih yang ada dalam DPT;;
 - g. Setelah itu kami seluruh KPPS TPS I melaksanakan istirahat dan makan siang sampai pukul 13.30 wita;
 - h. Pukul 13.30 wita kami mulai memasang formulir yang digunakan untuk perhitungan suara, perhitungan surat suara selesai sampai sekitar pukul 18.00 wita, sesudah itu kami istirahat dan makan malam sampai pukul 18.30 wita;
 - i. Pukul 18.30 wita kami melanjutkan perekapan/rekapitulasi tingkat TPS sampai pukul 24.00 wita ditandai dengan penandatanganan saksi-saksi dalam formulir rekapitulasi, setelah kami bubar dan hasilnya langsung dikirim ke PPS;
- Bahwa jumlah wajib pilih DPT di TPS I Desa Taupe adalah sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan);
 - Bahwa surat suara yang telah terpakai di TPS I Desa Taupe sebanyak 278 lembar surat suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah tercantum dalam DPT TPS I Desa Taupe atas nama Terdakwa SINTIKE dengan Nomor KK 7603037903970002 Nomor KTP 7603037903970002, tempat lahir Taupe, tanggal lahir 17 Maret 1997, umur 17 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Kumbang Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa pada saat pemungutan suara saksi melihat langsung Terdakwa menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos di TPS I Desa Taupe;
 - Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS I Desa Taupe sekitar pukul 09.30 wita;
 - Bahwa Terdakwa membawa undangan form C6 saat mencoblos di TPS I Desa Taupe dan kemudian undangan memilih dari Terdakwa tersebut telah diarsipkan di TPS I Desa Taupe;
 - Bahwa Terdakwa telah mencelupkan salah satu jarinya di Tinta yang telah disediakan oleh pihak panitia TPS I Desa Taupe sebagai tanda Terdakwa telah memilih di TPS I Desa Taupe;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa setelah memilih di TPS I Desa Taupe kemudian Terdakwa kembali mencoblos di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe dengan menggunakan undangan memilih atas nama SARTIKA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
5. ELVIANITA Alias MAMA BONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
 - Bahwa saksi merupakan Ketua TPS II Desa Taupe;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua TPS II Desa Taupe adalah penanggung jawab tentang berlangsungnya pemungutan suara pemilu legislatif di TPS II Desa Taupe;
 - Bahwa tahapan-tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS II Desa Taupe sebagai berikut:
 - a. Tepat jam 07.00 wita peti suara yang berisi kertas suara dibuka selanjutnya kertas suara tersebut dihitung;
 - b. Selanjutnya panitia menunggu datangnya pemilih dengan catatan yang dapat memilih hanya bagi mereka yang memiliki lembaran form C6 dan



terdaftar dalam DPT TPS II Desa Taupe;

- c. Setelah wajib pilih memasuki TPS terlebih dahulu di daftar namanya oleh panitia TPS;
 - d. Selanjutnya wajib pilih diberi kertas suara oleh panitia TPS dan selanjutnya wajib pilih memasuki bilik suara untuk menyalurkan pilihannya;
 - e. Setelah wajib pilih menyalurkan pilihannya wajib pilih memasukkan kertas suaranya yang telah diberikan ke kotak suara yang telah ditentukan oleh panitia TPS;
 - f. Selanjutnya wajib pilih menyelupkan salah satu jarinya di tinta yang telah disiapkan oleh panitia yang menandakan bahwa wajib pilih tersebut telah selesai memilih dan selanjutnya wajib pilih keluar meninggalkan TPS;
 - g. Tepat pada pukul 13.00 wita dilakukan penghitungan suara;
 - h. Selanjutnya setelah suara telah dihitung dan di catat maka selanjutnya panitia TPS mengisi formulir dan membuat Berita Acara dan hasil perolehan suara di TPS diserahkan ke PPS;
- Bahwa jumlah wajib pilih DPT di TPS II Desa Taupe adalah sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat);
 - Bahwa surat suara yang telah terpakai di TPS II Desa Taupe sebanyak 221 lembar surat suara;
 - Bahwa dalam DPT TPS II Desa Taupe ada tercantum atas nama SARTIKA;
 - Bahwa SARTIKA tidak datang untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS II Desa Taupe pada saat pemungutan suara;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan rekomendasi pindah kepada SARTIKA untuk memilih di TPS lain;
 - Bahwa model C6 untuk DPT pada TPS II telah tersalurkan semua begitu juga dengan model C6 An. SARTIKA;
 - Bahwa diantara ke 21 model C6 tersebut, saksi telah membuat surat pengantar untuk 2 (dua) orang pemilih dari TPS II Desa Taupe untuk pindah memilih ke TPS IV Desa Taupe;
 - Bahwa di TPS II tidak ada model A5 (surat pindah memilih) saksi hanya menulis keterangan di belakang model C6 Lk. NIKO RIDWAN dan model C6 Pr. ELISABETH dan telah saksi bubuhi tandatangan selaku Ketua KPPS TPS II Desa Taupe;
 - Bahwa selain model C6 An. NIKO RIDWAN dan ELISABETH yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS IV saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan ke-19 model C6 tersebut di TPS IV;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawa 19 model C6 untuk wajib pilih di TPS II ke TPS IV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau model C6 An. SARTIKA telah digunakan oleh orang lain untuk menyalurkan hak pilihnya di TPD IV Desa Taupe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

6. HERLINA Alias LANGI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi ikut memilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif tanggal 9 April 2014;
- Bahwa saksi mengetahui telah terdaftar dalam pemilih tetap Desa Taupe setelah saksi melihat surat undangan pemilih yang telah dibagikan oleh petugas TPS II pada tanggal 6 April 2014;
- Bahwa saksi menerima undangan untuk memberikan suaranya hanya satu kali yaitu atas nama diri saksi;
- Bahwa selain saksi mencoblos di TPS II Dusun Rante Desa Taupe saksi juga mencoblos di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
- Bahwa setelah saksi mencoblos di TPS II Dusun Rante kemudian saksi diajak oleh Terdakwa untuk makan sup ubi kemudian didepan TPS IV saksi dipanggil oleh saksi BERBALINA memanggil saksi dan Terdakwa untuk masuk ke TPS IV dan berbisik kepada kami berdua " kalau nama LISA yang dipanggil panitia kamu masuk sambil menunjuk kearah saksi dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk sambil menunjuk kearah Terdakwa " lalu saksi jawab " takutka " lalu dijawab oleh saksi Berbalina " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? " dan dijawab saksi " tidak tahu " lalu saksi Berbalina mengatakan " coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ";

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu panitia memanggil nama LISA dan SARTIKA kemudian saksi dan Terdakwa masuk dalam bilik suara dan melakukan apa yang disampaikan oleh saksi Berbalina sebelumnya;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS IV Dusun Pa'la sekitar pukul 11.00 wita;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mencoblos di TPS I Desa Taupe kemudian mencoblos lagi di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mengenal baik panitia yang bertugas di TPS IV tersebut begitu juga sebaliknya, panitia mengenal saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa panitia TPS IV yang bertugas memanggil saksi saat itu saksi RIDAWATI dan saat melihat saksi, saksi RIDAWATI tidak ada reaksi apa-apa hanya menatap saksi dan Terdakwa seakan-akan tidak mengenal saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa mengenal SARTIKA karena SARTIKA adalah teman sekampung namun saat ini SARTIKA bekerja di Kab. Pinrang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat undangan memilih dari saksi LISA dan SARTIKA, saat itu saksi hanya mendengar nama LISA dan nama SARTIKA pada saat dipanggil oleh panitia di TPS IV tersebut;
 - Bahwa sebabnya saksi mencoblos lebih dari satu kali karena saksi disuruh oleh saksi BERBALINA dengan iming-iming akan diberika uang;
 - Bahwa saksi BERBALINA tidak menyebutkan nominal yang dijanjikan pada saat itu dan sampai saat ini saksi dan Terdakwa belum menerima uang dari saksi BERBALINA;
 - Bahwa setahu saksi dalam pemilihan umum, saksi BERBALINA merupakan anggota PPS Desa Taupe;
 - Bahwa akibat perbuatan saksi tersebut menguntungkan Caleg DPRD An. JOSEVANUSPAOTONAN dari Partai PKB dan merugikan Caleg lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;
7. BERBALINA Alias MAMA IDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan salah satu Panitia Pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Taupe Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi selaku Anggota PPS Desa Taupe yakni membantu penyelenggara pemungutan suara dalam hal ini PPK Kec. Mamasa dan tiap-tiap KPPS di Desa Taupe atau segala keperluan yang dibutuhkan masing-masing penyelenggara demi kelancaran jalannya Pemilihan Umum;
- Bahwa tahapan-tahapan pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS II Desa Taupe sebagai berikut:
 - a. Tepat jam 07.00 wita peti suara yang berisi kertas suara du buka selanjutnya kertas suara tersebut dihitung;
 - b. Selanjutnya panitia menunggu datangnya pemilih dengan catatan yang dapat memilih hanya bagi mereka yang memiliki lembar form C6 dan terdaftar dalam DPT TPS II Desa Taupe;
 - c. Setelah wajib pilih memasuki TPS terlebih dahulu di daftar namanya oleh panitia TPS;
 - d. Selanjutnya wajib pilih diberi kertas suara oleh panitia TPS dan selanjutnya wajib pilih memasuki bilik suara untuk menyalurkan pilihannya;
 - e. Setelah wajib pilih menyalurkan pilihannya wajib pilih memasukkan kertas suaranya yang telah diberikan ke kotak suara yang telah di tentukan oleh panitia TPS;
 - f. Selanjutnya wajib pilih menyelupkan salah satu jarinya di tinta yang telah disiapkan oleh panitia yang menandakan bahwa wajib pilih tersebut telah selesai memilih dan selanjutnya wajib pilih keluar meninggalkan TPS;
 - g. Tepat pada pukul 13.00 wita dilakukan penghitungan suara;
 - h. Selanjutnya setelah suara telah dihitung dan di catat maka selanjutnya panitia TPS mengisi formulir dan membuatkan Berita Acara dan hasil perolehan suara di TPS diserahkan ke PPS;
- Bahwa pada saat Pemilu Caleg tanggal 9 April 2014 saksi selaku PPS saksi sedang mengontrol jalannya pemungutan suara di tiap-tiap TPS di Desa Taupe;
- Bahwa pada saat saksi pergi mengontrol jalannya pemungutan suara di TPS II Desa Taupe sekitar pukul 10.00 wita saksi melihat Terdakwa berada di sekitaran TPS II Desa Taupe dan Terdakwa terdaftar dalam DPT untuk TPS I Desa Taupe jadi seharusnya Terdakwa memilih di TPS II Desa Taupe;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terdapat 21 Undangan Form C6 untuk DPT TPS II Desa Taupe yang telah dipakai memilih di TPS IV Desa Taupe karena undangan form C6 tersebut dibawa untuk kembali dipergunakan memilih di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa yang telah mempergunakan lembaran C6 tersebut untuk kembali memilih di TPS IV Desa Taupe dua orang saja yaitu saksi HERLINA dan Terdakwa dan masing-masing mempergunakan salah satu lembaran undangan C6 untuk kembali memilih di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi Herlina menggunakan undangan form C6 An. SARTIKA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi menyuruh saksi HERLINA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa menggunakan undangan form C6 An. SARTIKA untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa untuk kembali mencoblos di TPS IV Desa Taupe;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelumnya saksi Herlina dan Terdakwa sudah memilih di TPS I Desa Taupe;
- Bahwa saksi yang membawa undangan form C6 An. Sartika dengan nomor urut DPT 259 memilih di TPS II dan undangan form C6 An. Sartika nomor urut DPT 108 memilih di TPS II ke TPS IV tersebut yang selanjutnya kembali digunakan memilih oleh saksi Herlina dan Terdakwa untuk kembali memilih di TPS IV atas suruhan saksi;
- Bahwa tujuan saksi membawa undangan-undangan form C6 An. Sartika dan Undangan form C6 An. Sartika tersebut ke TPS IV Desa Taupe yaitu untuk memperbanyak suara Caleg An. YOSEVANUS PAOTONAN;
- Bahwa Caleg An. YOSEVANUS PAOTONAN tidak pernah menyuruh saksi untuk melakukan perbuatan tersebut, saksi hanya berinisiatif sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan masalah pemilihan calon anggota legislatif;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa ikut memilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif tanggal 9 April 2014;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terdaftar dalam pemilih tetap Desa Taupe setelah saksi melihat surat undangan pemilih yang telah dibagikan oleh petugas TPS II pada tanggal 6 April 2014;
- Bahwa Terdakwa menerima undangan untuk memberikan suaranya hanya satu kali yaitu atas nama diri Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa mencoblos di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe Terdakwa juga mencoblos di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
- Bahwa setelah Terdakwa mencoblos di TPS II Dusun Rante kemudian Terdakwa mengajak saksi Herlina untuk makan sup ubi kemudian didepan TPS IV Terdakwa dipanggil oleh saksi BERBALINA memanggil saksi Herlina dan Terdakwa untuk masuk ke TPS IV dan berbisik kepada kami berdua " kalau nama LISA yang dipanggil panitia kamu masuk sambil menunjuk kearah saksi Herlina dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk sambil menunjuk kearah Terdakwa " lalu saksi jawab " takutka " lalu dijawab oleh saksi Berbalina " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? " dan dijawab Terdakwa " tidak tahu " lalu saksi Berbalina mengatakan " coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ";
- Bahwa setelah itu panitia memanggil nama LISA dan SARTIKA kemudian saksi Herlina dan Terdakwa masuk dalam bilik suara dan melakukan apa yang disampaikan oleh saksi Berbalina sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS IV Dusun Pa'la sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencoblos di TPS I Desa Taupe kemudian mencoblos lagi di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
- Bahwa Terdakwa mengenal baik panitia yang bertugas di TPS IV tersebut begitu juga sebaliknya, panitia mengenal Terdakwa;
- Bahwa panitia TPS IV yang bertugas memanggil Terdakwa saat itu saksi RIDAWATI dan saat melihat Terdakwa, saksi RIDAWATI tidak ada reaksi apa-apa hanya menatap Terdakwa seakan-akan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal SARTIKA karena SARTIKA adalah teman

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekampung namun saat ini SARTIKA bekerja di Kab. Pinrang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat undangan memilih dari saksi LISA dan SARTIKA, saat itu Terdakwa hanya mendengar nama LISA dan nama SARTIKA pada saat dipanggil oleh panitia di TPS IV tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mencoblos lebih dari satu kali karena Terdakwa disuruh oleh saksi BERBALINA dengan iming-iming akan diberika uang;
- Bahwa saksi BERBALINA tidak menyebutkan nominal yang dijanjikan pada saat itu dan sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang dari saksi BERBALINA;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam pemilihan umum, saksi BERBALINA merupakan anggota PPS Desa Taupe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan Caleg DPRD An. JOSEVANUSPAOTONAN dari Partai PKB dan merugikan Caleg lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
- 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;
- 21 (dua puluh satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang pindah memilih/model C6 yang digunakan oleh wajib pilih yang pindah memilih ke TPS IV Desa Taupe;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Desa Taupe;
- 1 (satu) buah buku catatan yang didalamnya terdapat rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS I Desa Taupe;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih/undangan memilih (format C6) atas nama SINTIKE dengan nomor urut DPT 359 tempat pemungutan suara TPS I Desa Taupe;
- 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK N I Mamasa yang sudah dilegalisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 bertempat di Desa Taupe Kec. Mamasa Kab. Mamasa terjadi masalah pemilihan calon anggota legislatif;
- Bahwa Terdakwa ikut memilih dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif tanggal 9 April 2014;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terdaftar dalam pemilih tetap Desa Taupe setelah saksi melihat surat undangan memilih yang telah dibagikan oleh petugas TPS II pada tanggal 6 April 2014;
- Bahwa Terdakwa menerima undangan untuk memberikan suaranya hanya satu kali yaitu atas nama diri Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa mencoblos di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe Terdakwa juga mencoblos di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;
- Bahwa setelah Terdakwa mencoblos di TPS II Dusun Rante kemudian Terdakwa mengajak saksi Herlina untuk makan sup ubi kemudian didepan TPS IV Terdakwa dipanggil oleh saksi BERBALINA memanggil saksi Herlina dan Terdakwa untuk masuk ke TPS IV dan berbisik kepada kami berdua "kalau nama LISA yang dipanggil panitia kamu masuk sambil menunjuk kearah saksi Herlina dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk sambil menunjuk kearah Terdakwa " lalu saksi jawab "takutka " lalu dijawab oleh saksi Berbalina " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? " dan dijawab Terdakwa " tidak tahu " lalu saksi Berbalina mengatakan " coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang ";
- Bahwa setelah itu panitia memanggil nama LISA dan SARTIKA kemudian saksi Herlina dan Terdakwa masuk dalam bilik suara dan melakukan apa yang disampaikan oleh saksi Berbalina sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS IV Dusun Pa'la sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mencoblos di TPS I Desa Taupe kemudian mencoblos lagi di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal baik panitia yang bertugas di TPS IV tersebut begitu juga sebaliknya, panitia mengenal Terdakwa;
- Bahwa panitia TPS IV yang bertugas memanggil Terdakwa saat itu saksi RIDAWATI dan saat melihat Terdakwa, saksi RIDAWATI tidak ada reaksi apa-apa hanya menatap Terdakwa seakan-akan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal SARTIKA karena SARTIKA adalah teman sekampung namun saat ini SARTIKA bekerja di Kab. Pinrang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat undangan memilih dari saksi LISA dan SARTIKA, saat itu Terdakwa hanya mendengar nama LISA dan nama SARTIKA pada saat dipanggil oleh panitia di TPS IV tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa mencoblos lebih dari satu kali karena Terdakwa disuruh oleh saksi BERBALINA dengan iming-iming akan diberikan uang;
- Bahwa saksi BERBALINA tidak menyebutkan nominal yang dijanjikan pada saat itu dan sampai saat ini Terdakwa belum menerima uang dari saksi BERBALINA;
- Bahwa setahu Terdakwa dalam pemilihan umum, saksi BERBALINA merupakan anggota PPS Desa Taupe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan Caleg DPRD An. JOSEVANUSPAOTONAN dari Partai PKB dan merugikan Caleg lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. pada hari pemungutan suara;
4. mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian maka dapatlah disimpulkan bahwa subyek hukum dalam tindak pidana korupsi terbagi atas orang perseorangan dan atau korporasi. korporasi yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang bahwa sejalan dengan itu Simon dalam buku “ Hukum Pidana I, ” karangan E.Utrecht, menyatakan bahwa:

“ Subyek hukum atau pelaku delik dapatlah diminta pertanggung jawabnya apabila telah melakukan perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya (1958 : 255) .” Dengan demikian maka setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan ini adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum yang maksudnya harus memangku suatu jabatan atau kedudukan (dalam penjelasan buku R. Wiyono, SH., tentang pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halaman 45);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama SINTIKE Alias IKE yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan dan selama proses persidangan Terdakwa terlihat sehat, baik fisik / jasmani maupun psikis / rohani, karena mampu mengikuti seluruh proses persidangan serta mengerti dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa SINTIKE Alias IKE dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet/dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui (Willens en Wetens);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Terdakwa telah sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali yang dilakukan bermula ketika Terdakwa selesai memberikan suara di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe bersama-sama dengan saksi HERLINA Alias LANGI menuju ke Dusun Pa'la Desa Taupe untuk makan sup ubi, dan sesampainya di Dusun Pa'la Desa Taupe tepatnya di TPS IV, Terdakwa dipanggil oleh saksi BERBALINA Alias MAMA IDA menyuruh Terdakwa untuk mengaku sebagai orang lain bahwa " kalau nama Lisa yang dipanggil panitia kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah HERLINA Alias LANGI) " dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah saksi Terdakwa) kemudian Terdakwa menjawab " saya sudah memilih di TPS I Kumbang " selanjutnya dijawab oleh saksi BERBALINA Alias MAMA IDA " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? " dan dijawab Terdakwa " tidak tahu " lalu saksi BERBALINA Alias MAMA IDA mengatakan " coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang " dan Terdakwa mau mengaku sebagai SARTIKA serta memberikan suara di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;

Menimbang, bahwa selanjutnya panitia pemungutan suara pada TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe memanggil nama SARTIKA dan Terdakwa dengan berpura-pura sebagai SARTIKA menerima kertas suara dari petugas KPPS dan Terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan perintah dari saksi BERBALINA Alias MAMA IDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur pada hari pemungutan suara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti bahwa sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilu, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 pada pokoknya memutuskan bahwa hari pemungutan suara/pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4.Unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) IV Dusun Pa'la Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Terdakwa telah sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali yang dilakukan bermula ketika Terdakwa selesai memberikan suara di TPS I Dusun Kumbang Desa Taupe bersama-sama dengan saksi HERLINA Alias LANGI menuju ke Dusun Pa'la Desa Taupe untuk makan sup ubi, dan sesampainya di Dusun Pa'la Desa Taupe tepatnya di TPS IV, Terdakwa dipanggil oleh saksi BERBALINA Alias MAMA IDA menyuruh Terdakwa untuk mengaku sebagai orang lain bahwa " kalau nama Lisa yang dipanggil panitia kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah HERLINA Alias LANGI) " dan kalau nama SARTIKA yang dipanggil kamu yang masuk " (sambil menunjuk ke arah saksi Terdakwa) kemudian Terdakwa menjawab " saya sudah memilih di TPS I Kumbang " selanjutnya dijawab oleh saksi BERBALINA Alias MAMA IDA " masuk mi saja tidak apa-apa ji itu, mutauji siapa yang mau mu coblos? " dan dijawab Terdakwa " tidak tahu " lalu saksi BERBALINA Alias MAMA IDA mengatakan " coblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari partai PKB nanti diberikan uangnya dibelakang " dan Terdakwa mau mengaku sebagai SARTIKA serta memberikan suara di TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe;

Menimbang, bahwa selanjutnya panitia pemungutan suara pada TPS IV Dusun Pa'la Desa Taupe memanggil nama SARTIKA dan Terdakwa dengan berpura-pura sebagai SARTIKA menerima kertas suara dari petugas KPPS dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos caleg Nomor urut 2 An YOSEVANUS PAOTONAN dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sesuai dengan perintah dari saksi BERBALINA Alias MAMA IDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
- 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
- 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;
- 21 (dua puluh satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang pindah memilih/model C6 yang digunakan oleh wajib pilih yang pindah memilih ke TPS IV Desa Taupe;
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Desa Taupe;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan yang didalamnya terdapat rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS I Desa Taupe;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih/undangan memilih (format C6) atas nama SINTIKE dengan nomor urut DPT 359 tempat pemungutan suara TPS I Desa Taupe;
- 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK N I Mamasa yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan azas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih berstatus pelajar SMK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SINTIKE Alias IKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja pada hari pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari satu kali ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SINTIKE Alias IKE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 82/Pid.B/2014/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa segera masuk kedalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS II Desa Taupe;
 - 3 (tiga) lembar keputusan panitia pemungutan suara, tentang pengangkatan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara (KPPS) Desa Taupe pada tanggal 7 Maret 2014;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS II Desa Taupe;
 - 1 (satu) buah buku yang terdapat didalamnya rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS IV Desa Taupe;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS IV Desa Taupe;
 - 21 (dua puluh satu) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang pindah memilih/model C6 yang digunakan oleh wajib pilih yang pindah memilih ke TPS IV Desa Taupe;
 - Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS I Desa Taupe;
 - 1 (satu) buah buku catatan yang didalamnya terdapat rekapan daftar pemilih yang hadir di TPS I Desa Taupe;
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih/undangan memilih (format C6) atas nama SINTIKE dengan nomor urut DPT 359 tempat pemungutan suara TPS I Desa Taupe;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku induk siswa SMK N I Mamasa yang sudah dilegalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, oleh HERU DINARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YULIANTI MUHIDIN, S.H., dan MAWARDY RIVALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh RAHMAT, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas II Polewali, serta orangtua Terdakwa.



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

YULIANTI MUHIDIN, S.H.

HERU DINARTO, S.H., M.H.

MAWARDY RIVAI, S.H.

Panitera Pengganti

HAMZAH, S.H.